



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHAB
RUMAH BAITUL MAL ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Pembangunan dan Rehab Rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentangtentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54);
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
13. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHAB RUMAH BAITUL MAL ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

- pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
 3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
 4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 5. Baitul Mal Aceh Barat Daya adalah Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.
 6. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
 7. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
 8. Program pembangunan rumah adalah pembangunan baru rumah yang sebelumnya tidak ada dan diperuntukkan bagi fakir miskin (dhuafa) yang berhak.
 9. Program rehab rumah adalah perbaikan rumah yang berada dalam keadaan rusak/tidak layak huni, diperuntukkan bagi fakir miskin (dhuafa) yang berhak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis program pembangunan dan rehab rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk teknis program pembangunan baru atau rehab rumah fakir miskin (dhuafa) Baitul Mal Aceh Barat Daya.
- (2) Petunjuk teknis program pembangunan dan rehab rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya bertujuan agar pembangunan dan rehab rumah fakir miskin (dhuafa) dapat dilaksanakan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan serta penerima manfaat sesuai kriteria yang terukur.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Petunjuk teknis program pembangunan dan rehab rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya, meliputi:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
- BAB III : KRITERIA PENERIMA BANTUAN
- BAB IV : PENGANGGARAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN
- BAB V : PROSEDUR PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

BAB VI : FASILITATOR DAN PENGAWASAN
BAB VII : KONSULTAN
BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Petunjuk teknis program pembangunan dan rehab rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya menjadi pedoman bagi:

- a. Baitul Mal Kabupaten dalam menyusun kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan program pembangunan dan rehab rumah fakir miskin (dhuafa);
- b. Muzakki yang akan menyerahkan pengelolaan zakatnya pada Baitul Mal Kabupaten guna kepercayaan dan transparansi dalam pengelolaan; dan
- c. Penerima manfaat program pembangunan dan rehab rumah fakir miskin (dhuafa) guna keterbukaan dalam pemberian manfaat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Renovasi Rumah Fakir Miskin pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 24 juli 2023 M
6 Muharram 1445 H

/ Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, 


DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 24 juli 2023 M
6 Muharram 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, /


SALMAN ALFARISI

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHAB RUMAH
BAITUL MAL ACEH BARAT DAYA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

1. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat fakir miskin (dhuafa) diperlukan usaha yang serius oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya melalui penyaluran zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui program pembangunan dan rehab rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya.
2. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi sangat strategis, baik ekonomi, sosial, budaya dan psikologis bagi individu dan keluarga, tidak hanya dipandang dari aspek fisik, tetapi juga mencakup bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang layak huni maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung. Selain itu rumah juga merupakan media bagi pelaksanaan tumbuh kembangnya anak dan keluarga. Terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni diharapkan dapat tercapainya keharmonisan dan ketahanan keluarga.
3. Pembangunan dan rehab rumah fakir miskin (dhuafa) adalah suatu upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu menyentuh akar kemiskinan yaitu mencakup perubahan sikap, perbaikan hubungan sosial, pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat serta peningkatan status ekonomi masyarakat fakir miskin (dhuafa).
4. Guna menjamin efesiensi dan efektifitas pelaksanaan bantuan pembangunan dan rehab rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pembangunan dan Rehab Rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya.

1.2. Pengertian Umum.

1. Pemutakhiran data penerima bantuan pembangunan dan rehab rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya merujuk kepada data yang didapatkan dari keuchik, camat atau informasi publik lainnya.
2. Penerima manfaat program pembangunan dan rehab rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya yang berhak akan mendapatkan pembangunan dan rehab fisik rumah dengan kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan data yang diterima setelah melalui verifikasi.
3. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat Daya yang bertugas untuk memberikan pertimbangan teknis terkait pengadaan barang/jasa pembangunan rumah.
4. Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
5. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah/perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
6. Swakelola tipe IV adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kelompok masyarakat.
7. Penyelenggara swakelola tipe IV adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas.
8. Kelompok masyarakat adalah kelompok yang dibentuk berdasarkan keputusan pejabat berwenang untuk melaksanakan pembangunan Rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya dengan cara swakelola.

9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam wilayah administratif-kewenangannya.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat Daya.
11. Surat Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah perjanjian yang ditandatangani PA dan Penyedia.
12. Surat Perjanjian Swakelola yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian yang ditandatangani PA/KPA pada Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat Daya dengan Ketua Tim Pelaksana Kelompok Masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

- 2.1. Maksud.
 - a. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan pengadaan pembangunan dan rehab rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya dengan cara penyedia dan/atau swakelola;
 - b. mengurangi angka kemiskinan ditingkat Kabupaten.
- 2.2. Tujuan.
 - a. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menertibkan tata kelola pelaksanaan pengadaan pembangunan dan rehab rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya dengan cara penyedia oleh pihak ketiga dan swakelola oleh kelompok masyarakat;
 - b. penyandang disabilitas, anak yatim, piatu atau yatim piatu.

BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Bantuan pembangunan dan rehab rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya adalah bantuan pembangunan dan rehab rumah dengan sasaran perbaikan berupa bangun baru dan rehab.

- 3.1. Penerima bantuan pembangunan rumah baru Baitul Mal Aceh Barat Daya, sebagai berikut:
 - a. berstatus keluarga fakir/miskin yang berpenghasilan perbulan dibawah 1/3 nishab zakat atau setara Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun dikecualikan janda, disabilitas, keluarga dengan banyak tanggungan dan anak yatim piatu;
 - c. berdomisili di Kabupaten Aceh Barat Daya, diutamakan yang sudah berdomisili minimal 3 (tiga) tahun;
 - d. memiliki sertipikat tanah/akta/surat keterangan lainnya atas nama penerima (suami dan/atau istri);
 - e. surat keterangan domisili dari keuchik;
 - f. menempati rumah yang tidak layak huni (sewa/menumpang/rumah sendiri);
 - g. memenuhi kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan;
 - 2) fotokopi KTP/identitas resmi lainnya;
 - 3) fotokopi kartu keluarga (KK);
 - 4) surat keterangan kurang mampu;
 - 5) fotokopi sertipikat tanah/akta/surat keterangan lainnya;
 - 6) surat keterangan belum menerima bantuan rumah dari Keuchik (kecuali rumah bantuan sudah tidak layak huni/terkena bencana); dan
 - 7) foto visual.
- 3.2. Penerima bantuan rehab rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya, sebagai berikut:
 - a. berstatus keluarga fakir/miskin yang berpenghasilan perbulan dibawah 1/3 nishab zakat atau setara Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. kondisi atap rumah terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti atap daun rumbia, atap seng tua/bocor;

- c. dinding rumah terbuat dari bilik, papan, bamboo, kulit kayu atau semen yang kondisinya dalam keadaan rusak/tidak layak huni;
 - d. lantai rumah masih berupa tanah, ataupun terbuat dari papan, bambu, semen namun dalam keadaan rusak/tidak layak;
 - e. memenuhi perlengkapan administrasi sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan;
 - 2) fotokopi KTP/identitas resmi lainnya;
 - 3) fotokopi kartu keluarga (KK);
 - 4) surat keterangan kurang mampu;
 - 5) fotokopi sertipikat tanah/akta/surat keterangan lainnya;
 - 6) surat keterangan belum menerima bantuan rumah dari Keuchik (kecuali rumah bantuan sudah tidak layak huni/terkena bencana); dan
 - 7) foto visual;
 - f. terdaftar dalam basis data dinding rumah terbuat dari bilik, papan, bambu, kulit kayu atau semen yang kondisinya dalam keadaan rusak/tidak layak huni; dan
 - g. belum memiliki rumah atau rumah yang dimiliki dalam keadaan tidak layak huni.
- 3.3. Penerima bantuan program pembangunan dan rehab rumah fakir miskin (dhuafa) dilarang mengalihfungsikan/menyewakan rumah tersebut kepada pihak lain dibuktikan dengan perjanjian pakta integritas.

BAB IV SUMBER ANGGARAN

Sumber Anggaran.

Program pembangunan dan rehab rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya bersumber dari anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Baitul Mal Aceh Barat Daya pada tahun anggaran berjalan yang bersumber dari infaq.

BAB V PROSEDUR PENDATAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

5.1. Prosedur Pendataan.

Prosedur pendataan pembangunan dan rehab rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

- a. usulan keuchik dan camat, permohonan langsung atau informasi publik dilakukan verifikasi langsung oleh Baitul Mal Aceh Barat Daya;
- b. berdasarkan usulan keuchik dan camat, permohonan langsung atau informasi publik, Baitul Mal Aceh Barat Daya melakukan peninjauan lapangan untuk menilai kelayakan calon penerima;
- c. calon penerima manfaat yang memenuhi syarat verifikasi mengajukan proposal pembangunan dan rehab rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya kepada Baitul Mal Aceh Barat Daya;
- d. berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Sekretariat mengusulkan kepada Bupati, nama-nama penerima bantuan pembangunan dan rehab rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Rumah;
- e. Penerima bantuan hasil verifikasi dan besaran biaya pembangunan dan rehab ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5.2. Kriteria pelaksana/pihak ketiga pembangunan rumah:

- a. Penyedia;
- b. Swakelola.

5.3. Kriteria pelaksana rehab rumah:

Pendamping Baitul Mal Aceh Barat Daya dan mustahik/penerima bantuan.

5.4. Pelaksanaan Kegiatan.

- a. Kepala Sekretariat membentuk Tim Verifikasi;
- b. Kepala Sekretariat membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Rehab Rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya;

- c. Pemilihan penyedia dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyelenggara swakelola dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyedia dan/atau penyelenggara swakelola bertanggungjawab kepada PA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pencairan dana kepada penyedia dan/atau penyelenggara swakelola sesuai progrespekerjaan bagi penyedia dan secara bertahap sesuai progres kegiatan bagi penyelenggara swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.5. Pencairan Dana

a. Penyedia

- 1) PA melakukan pencairan anggaran pembangunan rumah kepada penyedia melalui rekening penyedia;
- 2) Tidak diberikan uang muka;
- 3) Pembayaran progres pekerjaan dilakukan pada tahap I setelah mencapai kemajuan pekerjaan minimal 40% (empat puluh persen) untuk setiap unit rumah, pembayaran selanjutnya setelah mencapai kemajuan pekerjaan 100% (seratus persen) untuk setiap unit rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya.

b. Swakelola

- 1) PA melakukan pencairan anggaran pembangunan rumah kepada penyelenggara swakelola melalui rekening penyelenggara swakelola;
- 2) Pencairan dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - a. Pencairan tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai kontrak, dilaksanakan apabila penyelenggara swakelola telah melengkapi semua persyaratan administrasi keuangan;
 - b. Pencairan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak, dilaksanakan apabila penyelenggara swakelola telah melaksanakan pekerjaan fisik 50% (lima puluh persen) dari rencana pekerjaan keseluruhan dan telah menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

c. Rehab rumah

- 1) PA melakukan pencairan anggaran rehab rumah kepada rekening mustahik penerima bantuan;
- 2) PA melakukan pencairan senilai jumlah total bantuan rehab rumah.

5.6. Penyerahan Hasil Pekerjaan

- a. Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia dan/atau penyelenggara swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan kepada PA;
- b. Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, PA menyerahkan kepada mustahik penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mustahik penerima bantuan bertanggungjawab terhadap keberadaan rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya untuk pemeliharaan yang berkelanjutan.

5.7. Pelaporan

- a. Laporan dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan dibuat oleh Tim Penyelenggara atau yang ditunjuk oleh PA;
- b. PA menyampaikan laporan progreskemajuan pada setiap 2 (dua) mingguan kepada Baitul Mal Aceh Barat Daya;
- c. PA menyampaikan laporan progres100% (seratus persen) kepada Baitul Mal Aceh Barat Daya.

5.8. Monitoring dan Evaluasi

- a. Baitul Mal Aceh Barat Daya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembahasan sejak dimulai kegiatan, pada saat kegiatan sedang berlangsung dan/atau pada akhir setelah selesai kegiatan;
- b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Nota Dinas Ketua Baitul Mal Aceh Barat Daya;

- c. Tim Penyelenggara Baitul Mal Aceh Barat Daya melakukan monitoring terhadap progres pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh penyedia dan/atau penyelenggara swakelola;
- d. Tim Penyelenggara Baitul Mal Aceh Barat Daya dapat memberikan Surat Peringatan kepada penyedia dan/atau penyelenggara swakelola apabila progres pekerjaan sangat rendah dan tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan;
- e. Tim Penyelenggara Baitul Mal Aceh Barat Daya dapat meminta konsultan pengawas untuk mengeluarkan Surat Peringatan agar proses pekerjaan untuk dipercepat.

BAB VI KONSULTAN

6.1. Tugas Konsultan Perencana

1. Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan pembangunan dan rehab rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya.
2. Membuat gambar kerja pelaksanaan, membuat rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman pelaksanaan.
3. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).
4. Memproyeksikan keinginan-keinginan atau ide-ide penerima pembangunan dan rehab rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya dalam desain bangunan melakukan perubahan desain bila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
5. Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi, kemudian proses pelaksanaannya diserahkan kepada konsultan pengawas. Konsultan pengawas ini sendiri adalah perwakilan Baitul Mal Aceh Barat Daya.

6.2. Tugas Konsultan Pengawas

1. Melaksanakan pengawasan teratur dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehab rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya.
2. Mempublikasikan laporan kegiatan kepada semua pihak yang terkait.
3. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja dalam kegiatan.
4. Memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan dalam penyimpangan kontrak kerja.
5. Berhak untuk memeriksa gambar *shopdrawing* (gambar kerja) yang diajukan oleh konsultan perencana.
6. Membuat perubahan dengan penerbitan berita acara perubahan (intruksi site) SI.
7. Berhak memberhentikan pelaksanaan pekerjaan jika penerima bantuan atau Pihak Ketiga tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.
8. Melaporkan progres pekerjaan kepada Tim Penyelenggara Badan Baitul Mal Aceh Barat Daya secara berkala untuk dievaluasi.

6.3. Biaya operasional konsultan perencana dan pengawas dianggarkan pada APBK atau dapat menggunakan *asnaf* hak amil atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP

- 7.1. Petunjuk Teknis Program Pembangunan dan Rehab Rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya merupakan panduan atau pedoman pelaksanaan Program Pembangunan dan Rehab Rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya.
- 7.2. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis tata cara pencairan kepada penyedia/penyelenggara swakelola diatur dalam Peraturan Badan Baitul Mal Aceh Barat Daya.

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA



DARMANSAH



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Juli 2023

Yth. Pj. Gubernur Aceh

di -

Tempat

Nomor : 100.2.2.6/4750/OTDA

Sifat : Penting

Lampiran :-

Hal : Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Petunjuk Teknis Program Pembangunan dan Rehab Rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 180/9390 tanggal 23 Juni 2023 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Petunjuk Teknis Program Pembangunan dan Rehab Rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

30

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal

Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

Nomor : 180/8974
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Aceh Barat Daya tentang
Petunjuk Teknis Program
Pembangunan Rumah Baitul Mal
Aceh Barat Daya.-----

Banda Aceh, 16 Juni 2023
27 Dzulqaidah 1444

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di -
Blangpidie

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/603 tanggal 18 April 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, bahwa terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Petunjuk Teknis Program Pembangunan/Renovasi Rumah Fakir Miskin (Dhuafa) pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya, telah difasilitasi dan dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dengan penyempurnaan sebagaimana terlampir.
2. Tata cara penulisan dan format Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara segera menyempurnakan rancangan peraturan bupati dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur.
4. Demikian dan terima kasih.

PEMERINTAH ACEH
a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,
Dr. H. ISKANDAR, AP, S.Sos, M.si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19731223 199311 1 001
ND. No. 123/8813 tanggal 14 Juni 2023

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Aceh Barat Daya

C:\Users\Gubernur\Documents\Peraturan\Peraturan Bupati Aceh Barat Daya



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHAB ~~RENOVASI~~ RUMAH
BAITUL MAL ~~FAKIR MISKIN (DHUAFI)~~ PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA

Commented [L1]: Sesuaikan kembali dalam batang tubuh

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. ~~bahwa untuk tertib administrasi program pembangunan/renovasi rumah fakir miskin (dhuafa) bersumber dari infak, diperlukan petunjuk teknis program pembangunan/renovasi rumah fakir miskin (dhuafa);~~

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembangunan/Renovasi Rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya.

Commented [pk2]: Saran penyempurnaan

~~b. bahwa pembangunan/renovasi rumah fakir miskin (dhuafa) adalah salah satu upaya pengelolaan zakat dan infak melalui pendistribusian dan pendayagunaan untuk penerima program pembangunan/renovasi secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;~~

~~c. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Renovasi Rumah Fakir Miskin pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya, hanya mengatur renovasi rumah fakir miskin namun belum mengatur pembangunan baru rumah fakir miskin sehingga, Peraturan Bupati perlu diganti;~~

~~d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Pembangunan/Renovasi Rumah Fakir Miskin (Dhuafa) pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya;~~

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54);
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 08, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129)

- ~~13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq pada Baitul Mal Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 8);~~
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- ~~15. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2017 tentang Organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 38);~~

Commented [pk3]: Saran penyempurnaan.

Commented [L4]: Disesuaikan dengan nomenklatur baru

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHAB RUMAH FAKIR-MISKIN (DHUAFU) PADA BAITUL MAL ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

Commented [pk5]: Ditambahkan definisi dari:
1. Program Pembangunan Rumah adalah ...
2. Program rehab rumah adalah

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Program Pembangunan ~~/Renovasi dan Rehab~~ Rumah ~~Fakir-Miskin (Dhuafa) pada~~ Baitul Mal Aceh Barat Daya dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk teknis program pembangunan baru atau ~~rehab~~ rumah fakir miskin (dhuafa) Baitul Mal Aceh Barat Daya. (-)
- (2) Petunjuk Teknis Program Pembangunan ~~/Renovasi dan Rehab~~ Rumah ~~Fakir-Miskin (Dhuafa) pada~~ Baitul Mal Aceh Barat Daya bertujuan agar Pembangunan ~~/Renovasi dan Rehab~~ rumah fakir miskin (dhuafa) dapat dilaksanakan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan serta penerima manfaat sesuai kriteria yang terukur.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Petunjuk Teknis Program Pembangunan ~~/Renovasi dan Rehab~~ Rumah ~~Fakir-Miskin (Dhuafa) pada~~ Baitul Mal Aceh Barat Daya meliputi:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN ~~DAN SASARAN~~
- BAB III : KRITERIA PENERIMA BANTUAN
- BAB IV : PENGANGGARAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN
- BAB V : PROSEDUR PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
- BAB VI : FASILITATOR DAN PENGAWASAN
- BAB VII : KONSULTAN
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal

Pasal 4

Petunjuk Teknis Program Pembangunan ~~/Renovasi dan Rehab~~ Rumah ~~Fakir-Miskin (Dhuafa) pada~~ Baitul Mal Aceh Barat Daya menjadi pedoman bagi:

- a. Baitul Mal Kabupaten dalam menyusun kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Program Pembangunan ~~/Renovasi dan Rehab~~ Rumah Fakir Miskin (Dhuafa);
- b. Muzakki yang akan menyerahkan pengelolaan zakatnya pada Baitul Mal Aceh Barat Daya guna kepercayaan dan transparansi dalam pengelolaan; dan
- c. Penerima manfaat Program Pembangunan ~~/Renovasi dan Rehab~~ Rumah Fakir Miskin (Dhuafa) guna keterbukaan dalam pemberian manfaat.

Commented [pl6]: Saran, agar disesuaikan dengan lampiran.

Commented [L7]: Pasal baru tentang lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perbup ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Renovasi Rumah Fakir Miskin pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2023 M
1444 H

Fj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2023 M
1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor Tahun 2023
Tanggal _____ 2023 M
1444 H

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBANGUNAN, ~~RENOVASI~~ DAN REHAB RUMAH
FAKIR MISKIN (DHUAFa) PADA BAITUL MAL, ~~KABUPATEN~~ ACEH BARAT DAYA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat fakir miskin (dhuafa) diperlukan usaha yang serius oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya melalui penyaluran zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui Program Pembangunan, ~~Renovasi~~ dan Rehab Rumah Fakir Miskin (Dhuafa).
2. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi sangat strategis, baik ekonomi, sosial, budaya dan psikologis bagi individu dan keluarga, tidak hanya dipandang dari aspek fisik, tetapi juga mencakup bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang layak huni maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung. Selain itu rumah juga merupakan media bagi pelaksanaan tumbuh kembangnya anak dan keluarga. Terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni diharapkan dapat tercapainya keharmonisan dan ketahanan keluarga.
3. Pembangunan, ~~Renovasi~~ dan Rehab rumah fakir miskin (dhuafa) adalah suatu upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu menyentuh akar kemiskinan yaitu mencakup perubahan sikap, perbaikan hubungan sosial, pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat serta peningkatan status ekonomi masyarakat miskin (dhuafa).
4. Guna menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan bantuan Pembangunan, ~~Renovasi~~ dan Rehab rumah fakir miskin (dhuafa) di Kabupaten Aceh Barat Daya maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pembangunan, ~~Renovasi~~ dan Rehab rumah fakir miskin (dhuafa) dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.2. Pengertian Umum

1. Pemutakhiran Data Penerima bantuan Pembangunan/Renovasi rumah fakir miskin (Dhuafa) di Kabupaten Aceh Barat Daya merujuk kepada data yang didapatkan dari Keuchik, Camat atau Informasi Publik lainnya.
2. Penerima manfaat Program Pembangunan/Renovasi rumah fakir miskin (dhuafa) yang berhak akan mendapatkan Pembangunan/Renovasi fisik rumah dengan kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan data yang diterima setelah melalui verifikasi.
3. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat Daya yang bertugas untuk memberikan pertimbangan teknis terkait pengadaan barang/jasa pembangunan rumah.
4. Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
5. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/PerangkatDaerah/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
6. Swakelola Tipe IV adalah Cara memperoleh Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kelompok Masyarakat
7. Penyelenggara swakelola tipe IV adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas.

8. Kelompok Masyarakat adalah kelompok yang dibentuk berdasarkan Keputusan pejabat berwenang untuk melaksanakan pembangunan rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya dengan cara swakelola.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam wilayah administratif kewenangannya.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Surat Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan SPK adalah Perjanjian yang ditanda tangani PA dan Penyedia.
12. Surat Perjanjian Swakelola yang selanjutnya disebut Kontrak adalah Perjanjian yang ditandatangani PA/KPA pada Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat Daya dengan Ketua Tim Pelaksana Kelompok Masyarakat.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

- a. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan pengadaan pembangunan/~~renovasi dan rehab~~ rumah Baitul Mal Aceh Aceh Barat Daya dengan cara penyedia dan/atau swakelola;
- b. ~~mengurangi angka kemiskinan ditingkat Kabupaten;~~ ✕

~~2.1. Tujuan~~

~~Tujuan Program Pembangunan/Renovasi rumah fakir miskin (dhuafa) di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah guna tercapainya rumah yang layak huni serta terpenuhinya kenyamanan tempat tinggal bagi individu dan keluarga. Dengan harapan kedepan mampu mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin (dhuafa) dan kemampuan keluarga dalam melaksanakan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan.~~

~~2.2. Sasaran~~

~~Sasaran Program Pembangunan/Renovasi rumah fakir miskin (dhuafa) di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah fakir miskin (dhuafa) sebagai penerima manfaat.~~

2.2 Tujuan

- a. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menertibkan tata kelola pelaksanaan pengadaan pembangunan/~~renovasi dan rehab~~ rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya dengan cara penyedia oleh pihak ketiga dan swakelola oleh Kelompok Masyarakat;
- b. ~~penyandang disabilitas, anak yatim, piatu atau yatim piatu;~~

BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Bantuan pembangunan dan rehab ~~renovasi rumah fakir miskin (dhuafa) di Kabupaten~~ Baitul Mal Aceh Barat Daya adalah bantuan pembangunan/~~renovasi dan rehab~~ rumah dengan sasaran perbaikan berupa bangun baru dan rehab ~~renovasi~~.

- 3.1. Penerima Bantuan Pembangunan rumah ~~fakir miskin~~ baru Baitul Mal sebagai berikut meliputi: ~~(dhuafa);~~

1. ~~Kepala Keluarga Penerima Program Pembangunan/Renovasi Rumah Fakir Miskin (dhuafa);~~

Commented [L8]: Disesuaikan kembali sesuai judul perbup.

Commented [L9]: Rumah Baitul Mal.

- a. ~~Umur Minimal 40 Tahun, kecuali anak yatim-piatu dan janda yang memelihara anak yatim;~~
- b. ~~Miskin, fakir, yatim, atau muafak berkeluarga dan sudah mempunyai tanggungan;~~
- c. ~~Warga Kabupaten Aceh Barat Daya diutamakan yang sudah berdomisili selama 5 tahun;~~
- d. ~~Memiliki KTP/Identitas diri yang masih berlaku;~~
- e. ~~Kepala Keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;~~
- f. ~~Kebutuhan sehari-hari masih memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan~~
- g. ~~Memiliki kepemilikan tanah dibuktikan dengan akta/sertifikat/atau surat keterangan kepemilikan dari Gampong atas status tanah.~~

- a. berstatus keluarga fakir/miskin yang berpenghasilan perbulan dibawah 1/3 nishab zakat atau setara Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. berusia minimal 40 tahun dan maksimal 65 tahun dikecualikan janda, disabilitas, keluarga dengan banyak tanggungan dan anak yatim piatu;
- c. berdomisili di Kabupaten Aceh Barat Daya diutamakan yang sudah berdomisili minimal 3 tahun;
- d. memiliki sertipikat tanah/akta/atau surat keterangan lainnya atas nama penerima (suami dan/atau istri);
- e. Surat Keterangan Domisili dari Keuchik;
- f. menempati rumah yang tidak layak huni (sewa/menumpang/rumah sendiri);
- g. memenuhi kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - 1. Surat permohonan;
 - 2. Fotocopy KTP/Identitas resmi lainnya;
 - 3. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - 4. Surat keterangan kurang mampu;
 - 5. Fotocopy sertipikat tanah/akta/atau surat keterangan lain;
 - 6. Surat Keterangan belum menerima bantuan rumah dari Keucik (kecuali rumah bantuan sudah tidak layak huni/terkena bencana); dan
 - 7. Photo Visualisasi.

2. Yang Menjadi Sasaran Pembangunan Rumah Fakir Miskin (dhuafa) adalah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan berdasarkan hasil verifikasi layak untuk mendapatkan bantuan.

- 3.2. Penerima bantuan **Renovasi** Rumah rehad Baitul Mal **Fakir Miskin (dhuafa)** adalah:
- a. Berstatus keluarga fakir/miskin yang berpenghasilan perbulan dibawah 1/3 nishab zakat atau setara Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Kondisi **atap** rumah **atap** terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti atap daun rumbia, atap seng tua/bocor;
 - c. Dinding rumah terbuat dari bilik, papan, bambu, kulit kayu atau semen yang kondisinya dalam keadaan rusak/tidak layak huni; dan
 - d. Lantai rumah masih berupa tanah, ataupun terbuat dari papan, bambu, semen namun dalam keadaan rusak/tidak layak.
 - e. Memenuhi kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Surat permohonan;
 2. Fotocopy KTP/Identitas resmi lainnya;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga;
 4. Surat keterangan kurang mampu
 5. Fotocopy sertifikat/akta/atau surat keterangan lain;
 6. Photo Visualisasi.
- f. terdaftar dalam basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
- g. Belum memiliki rumah atau rumah yang dimiliki dalam keadaan tidak layak huni;
- 3.3. Penerima manfaat program pembangunan/~~renovasi~~ dan rehab rumah fakir miskin (dhuafa) dilarang mengalih fungsikan/menyewakan rumah tersebut kepada pihak lain dibuktikan dengan perjanjian pakta integritas.

BAB IV SUMBER ANGGARAN ~~DAN MEKANISME PELAKSANAAN~~

4.1. Sumber Anggaran

Program Pembangunan ~~Renovasi~~ dan Rehab Rumah Fakir Miskin (Dhuafa) bersumber dari anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun anggaran berjalan yang bersumber dari infaq.

4.2. ~~Mekanisme Pelaksanaan~~

~~Mekanisme pelaksanaan Pembangunan /Renovasi Rumah Fakir Miskin (Dhuafa) di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut:~~

1. ~~Penerima Pembangunan/Renovasi Rumah Fakir Miskin (dhuafa) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya atas permohonan yang diajukan atau diusulkan oleh Keuchik dan Camat atau hasil verifikasi langsung atas Informasi Publik oleh Baitul Mal Kabupaten.~~
2. ~~Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Rumah Fakir Miskin (dhuafa) dilakukan dengan cara Kontrak atau Swakelola oleh Pihak ketiga atau Penerima Program Pembangunan/Renovasi Rumah Fakir Miskin.~~

BAB V PROSEDUR ~~PENGUSULAN~~ PENDATAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

5.1. ~~Prosedur Pengusulan~~ Pendataan

~~Prosedur Pendataan ~~Pengusulan~~ Pembangunan ~~Renovasi~~ dan Rehab Rumah Baitul Mal Fakir Miskin (Dhuafa) adalah sebagai berikut:~~

1. Usulan Keuchik dan Camat atau permohonan langsung Informasi Publik dilakukan verifikasi langsung oleh ke Baitul Mal;
2. Berdasarkan usulan Keuchik, Camat atau Informasi Publik permohonan langsung ke Baitul Mal, Tim Baitul Mal melakukan ~~peninjauan~~ verifikasi ke lapangan untuk menilai kelayakan calon penerima;
3. Calon penerima manfaat yang memenuhi syarat verifikasi mengajukan proposal Pembangunan ~~Renovasi~~ dan Rehab kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Sekretariat mengusulkan kepada Bupati nama-nama penerima bantuan rumah/renovasi untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Rumah ~~proposal dan peninjauan lokasi tim verifikasi menuangkan dalam Berita Acara untuk ditetapkan rekomendasi besaran anggaran yang dibutuhkan untuk masing-masing Program Pembangunan/Renovasi Rumah Fakir Miskin (dhuafa);~~

5. Besaran biaya pembangunan baru maksimal Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
6. Besaran biaya renovasi sebesar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
7. Anggaran yang dibutuhkan untuk masing-masing program pembangunan dan renovasi sebagaimana yang dimaksud pada point 5 dan 6 disertai dengan perhitungan rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan yang ditunjuk oleh Baitul Mal Kabupaten yang diketahui oleh Pengguna Anggaran Baitul Mal; dan
8. Penerima manfaat hasil verifikasi dan besaran biaya Pembangunan Renovasi dan Rehab ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5.2. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Langkah-langkah pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Rumah Fakir-Miskin (Dhuafa) adalah sebagai berikut:

1. Baitul Mal Kabupaten melakukan transfer 3 (tiga) tahap kepada penerima manfaat atau kepada penyedia yang ditunjuk oleh penerima manfaat;
2. Dalam hal transfer kepada penyedia, penerima manfaat wajib melampirkan Perjanjian Pembelian Barang/Jasa;
3. Transfer tahap pertama diberikan setelah pihak penerima manfaat menandatangani perjanjian kerja dan fakta integritas Pembangunan/Renovasi rumah dengan Ketua Baitul Mal;
4. Transfer tahap kedua diberikan setelah dikeluarkan rekomendasi oleh fasilitator dengan melihat progres pekerjaan di lapangan;
5. Melaksanakan kegiatan perbaikan rumah.

5.2. Kriteria Pelaksana/Pihak Ketiga Pembangunan Rumah

- a. Penyedia;
- b. Swakelola.

5.3. Kriteria Pelaksana Renovasi Rumah

Pendamping BMK dan Mustahik/penerima bantuan

5.4. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Kepala Sekretariat membentuk Tim Verifikasi;
- b. Kepala Sekretariat membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/renovasi rumah;
- c. Pemilihan Penyedia dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Penyelenggara Swakelola dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Penyedia dan/atau Penyelenggara Swakelola bertanggungjawab kepada PA sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pencairan dana kepada Penyedia dan/atau Penyelenggara Swakelola sesuai progres pekerjaan bagi Penyedia dan secara bertahap sesuai progres kegiatan bagi Penyelenggara Swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.5. Pencairan Dana

a. Penyedia

- 1) PA Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat Daya melakukan pencairan anggaran pembangunan rumah kepada Penyedia melalui rekening Penyedia.
- 2) Tidak diberikan uang muka. (poin ini dapat disesuaikan di BMK setempat apabila diberikan uang muka)
- 3) Pembayaran progres pekerjaan dilakukan pada tahap I setelah mencapai kemajuan pekerjaan minimal 40% untuk setiap unit rumah, pembayaran selanjutnya setelah mencapai kemajuan pekerjaan 100%

Commented [pk10]: Ketentuan pengadministrasian pencairan keuangan termin 1 dan 2 dan seterusnya dapat diatur dalam Peraturan Badan BMK karena dianggap lebih teknis dan dinamis.

untuk setiap unit rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya. (poin ini dapat disesuaikan apabila uang muka diberikan 30%)

b. Swakelola.

- 1) PA Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat Daya melakukan pencairan anggaran pembangunan rumah kepada Penyelenggara Swakelola melalui rekening Penyelenggara Swakelola.
- 2) Pencairan dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - a. pencairan tahap 1 sebesar 60% dari nilai kontrak dilaksanakan apabila penyelenggara swakelola telah melengkapi semua persyaratan administrasi keuangan;
 - b. pencairan tahap 2 sebesar 40% dari nilai kontrak dilaksanakan apabila penyelenggara swakelola telah melaksanakan pekerjaan fisik 50% dari rencana pekerjaan keseluruhan dan telah menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

c. Renovasi Rumah.

- 1) PA Sekretariat Baitul Mal Aceh Barat Daya melakukan pencairan anggaran renovasi rumah kepada rekening mustahik penerima bantuan;
- 2) PA melakukan pencairan senilai jumlah total bantuan renovasi rumah.

5.6. Penyerahan Hasil Pekerjaan

- a. Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100% Penyedia dan/atau Penyelenggara Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan kepada PA;
- b. Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, PA menyerahkan kepada mustahik penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- c. Mustahik/Penerima Rumah bertanggungjawab terhadap keberadaan rumah bantuan Baitul Mal Aceh Barat Daya untuk pemeliharaan yang berkelanjutan.

5.7. Pelaporan

- a. Laporan dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan dibuat oleh Tim Penyelenggara atau yang ditunjuk oleh PA;
- b. PA menyampaikan laporan progres kemajuan pada setiap 2 (dua) mingguan kepada Badan BMK;
- c. PA menyampaikan laporan progres 100% kepada Badan BMK

5.8. Monitoring dan Evaluasi.

- a. Badan BMK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembahasan sejak dimulai kegiatan, pada saat kegiatan sedang berlangsung dan/atau pada akhir setelah selesai kegiatan.
- b. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Nota Dinas Ketua Badan BMK.
- c. Tim Penyelenggara BMK melakukan monitoring terhadap progres pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh penyedia dan/atau Penyelenggara Swakelola;
- d. Tim Penyelenggara BMK dapat memberikan Surat Peringatan kepada penyedia dan/atau Penyelenggara Swakelola apabila progres pekerjaan sangat rendah dan tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan;
- e. Tim Penyelenggara dapat meminta Konsultan Pengawasan untuk mengeluarkan Surat Peringatan agar progres pekerjaan untuk dipercepat;

5.9. Prinsip Pelaksanaan

1. **Swadaya / Kontrak**
Pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan/Renovasi Rumah Fakir Miskin (dhuafa) dilaksanakan secara swadaya atau Kontrak oleh penerima bantuan atau Pihak Ketiga yang didampingi oleh fasilitator dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. **Keadilan**
Menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.
3. **Kemanfaatan**
Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.
4. **Keterpaduan**
Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan terkoordinir dan sinergis.
5. **Kemitraan**
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (dhuafa) dan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak.
6. **Keterbukaan**
Pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
7. **Akuntabilitas**
Berbagai sumber daya digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
8. **Partisipasi**
Pelaksanaan Bantuan Pembangunan/Renovasi Rumah Fakir Miskin (dhuafa) dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimilikinya.
9. **Profesional**
Dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik dan pendekatan/konsep yang dapat dipertanggungjawabkan.
10. **Keberlanjutan**
Dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

BAB VI FASILITATOR DAN PENGAWASAN

- 6.1. Fasilitator mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut:
 1. Dalam pelaksanaan Pembangunan/Renovasi rumah fakir miskin (Dhuafa) setiap unit didampingi oleh Fasilitator yang ditunjuk oleh Ketua Baitul Mal.
 2. Fasilitator memeriksa penggunaan anggaran yang sudah ditransfer agar digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 3. Dalam melaksanakan tugasnya setiap unit rumah yang didampingi, fasilitator berhak mendapatkan biaya operasional.
 - a. Pembangunan baru maksimal Rp3.000.000, (tiga juta rupiah); dan
 - b. Renovasi maksimal Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 4. Biaya operasional fasilitator dianggarkan pada APBK atau dapat menggunakan *asnaf* hak Amil.
- 6.2. Ketua Badan BMK dan Pengguna Anggaran Baitul Mal wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan/Renovasi rumah fakir miskin (dhuafa).
- 6.3. Dalam melakukan pengawasan Ketua Badan dan Pengguna Anggaran Baitul Mal dapat meminta bantuan Inspektorat.

Commented [pk11]: Saran, Ketentuan anggaran untuk fasilitator dan pengawasan dapat di tuangkan dalam estimasi Anggaran yang ditetapkan dalam Keputusan Badan BMK.

BAB VII KONSULTAN

7.1. Tugas Konsultan Perencana

1. Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan Pembangunan/Renovasi rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya ~~fakir-miskin (dhuafa)~~.
2. Membuat gambar kerja pelaksanaan, membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman pelaksanaan.
3. Membuat Rencana Anggaran (RAB).
4. Memproyeksikan keinginan-keinginan atau ide-ide penerima Pembangunan/Renovasi rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya ~~fakir-miskin (dhuafa)~~ dalam desain bangunan melakukan perubahan desain bila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
5. Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi, kemudian proses pelaksanaanya diserahkan kepada konsultan pengawas. Konsultan Pengawas ini sendiri adalah perwakilan Baitul Mal.

7.2. Tugas Konsultan Pengawas

1. Melaksanakan pengawasan teratur dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/renovasi rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya ~~Fakir-Miskin (dhuafa)~~.
2. Mempublikasikan laporan kegiatan kepada semua pihak yang terkait.
3. Menyenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja dalam kegiatan.
4. Memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan dalam penyimpangan kontrak kerja.
5. Konsultan Pegawai berhak untuk memeriksa gambar *shopdrawing* (Gambar Kerja) yang diajukan oleh Konsultan Perencanaan.
6. Membuat perubahan dengan penerbitan berita acara perubahan (Instruksi Site) SI.
7. Berhak memberhentikan pelaksanaan pekerjaan jika Penerima manfaat atau Pihak Ketiga tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.
8. melaporkan progres pekerjaan kepada Tim BMK secara berkala untuk dievaluasi

7.3. Biaya operasional konsultan perencanaan dan pengawasan dianggarkan pada APBK atau dapat menggunakan *asnaf* hak amil *atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat*.

BAB VIII PENUTUP

- 8.1. Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan ~~Renovasi dan Rehab~~ Rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya ~~Fakir-Miskin (Dhuafa)~~ di Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan ~~acuan~~ panduan atau pedoman pelaksanaan Program Pembangunan ~~Renovasi dan Rehab~~ Rumah Baitul Mal Aceh Barat Daya ~~Fakir Miskin (Dhuafa)~~ di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 8.2. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis tata cara pencairan kepada penyedia/swakelola dan renovasi rumah diatur dalam Peraturan Badan Baitul Mal Aceh Barat Daya.

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH